



P U T U S A N

No. 136 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SANTOSO;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 13 Mei 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ki Ageng Sentono No.12, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Santoso sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Ambarwati (dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Samsat Kota Blitar/Jalan Melati Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa datang ke fotokopi Adinda milik saksi Ambarwati (dalam perkara terpisah) kemudian Terdakwa fotokopi bendel-bendel untuk kelengkapan balik nama sebuah truk No. Pol. AG-8718-UP dari atas nama Yatmi Sutrisno kepada Terdakwa kemudian dalam bendel tersebut tidak ada kelengkapan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014



kuitansi jual beli antara Yatmi Sutrisno dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa minta kepada saksi Ambarwati membuat Kuitansi seakan-akan Yatmi Sutrisno menjual Truk No. Pol. AG-8718-UP tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi Ambarwati membuat kuitansi dengan cara menulis di lembar kuitansi dan setelah selesai ditulis lalu diberikan kepada Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Terdakwa seakan-akan Terdakwa sebagai Yatmi Sutrisno selanjutnya setelah ditandatangani oleh Terdakwa lalu oleh Terdakwa dipergunakan atau dipakai untuk balik nama kendaraan truk tersebut ke bagian Rek Inden di Kantor Samsat Kota Blitar oleh karena truk tersebut masih dalam sengketa dan telah dilakukan pemblokiran oleh saksi Lisminingsih ke Kantor Samsat maka permohonan balik nama truk tersebut di tolak dan setelah dipakai kuitansi tersebut oleh Terdakwa kemudian ditolak oleh Kantor Samsat Kota Blitar lalu saksi Lisminingsih serta saksi Yatmi Sutrisno mendengar kalau truk atas nama saksi Yatmi Sutrisno dibalik nama atas nama Terdakwa Santoso dan saksi tidak pernah menjual truk No. Pol. AG-8718-UP maka melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar Kota;

Bahwa kuitansi tersebut dilakukan Lab Krim ke Polda Jatim dengan hasil No. Lab. 7570/DTF/2012 tanggal 21 November 2012;

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan: Tanda tangan bukti (QT) atas nama Sutrisno yang terdapat pada 1 (satu) lembar kuitansi No. ... telah terima dari Santoso Sananwetan, Uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran: Truck tahun 2011 No. Pol. AG-8718-UP yang dibuat di Blitar pada tanggal 21 Juni 2012 yang dipersalkan tersebut romawi IIA di atas, adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Yatmi Sutrisno sebagaimana yang Terdakwa pada dokumen pembanding tersedia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Santoso pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair tersebut di atas "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa datang ke fotokopi Adinda milik saksi Ambarwati (dalam perkara terpisah) kemudian Terdakwa fotokopi bendel-bendel untuk kelengkapan balik nama sebuah truk No. Pol AG-8718-UP dari atas nama Yatmi



Sutrisno kepada Terdakwa kemudian dalam bendel tersebut tidak ada kelengkapan kuitansi jual beli antara Yatmi Sutrisno dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa minta kepada saksi Ambarwati membuat Kuitansi seakan-akan Yatmi Sutrisno menjual truk No. Pol AG-8718-UP tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi Ambarwati membuat kuitansi dengan cara menulis di lembar kuitansi dan setelah selesai ditulis lalu diberikan kepada Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Terdakwa seakan-akan Terdakwa sebagai Yatmi Sutrisno selanjutnya setelah ditandatangani oleh Terdakwa lalu oleh Terdakwa dipergunakan atau dipakai untuk balik nama kendaraan truk tersebut ke bagian Rek Inden di Kantor Samsat Kota Blitar oleh karena truk tersebut masih dalam sengketa dan telah dilakukan pemblokiran oleh saksi Lisminingsih ke Kantor Samsat maka permohonan balik nama truk tersebut di tolak dan setelah dipakai kuitansi tersebut oleh Terdakwa kemudian ditolak oleh Kantor Samsat Kota Blitar lalu saksi Lisminingsih serta saksi Yatmi Sutrisno mendengar kalau truk atas nama saksi Yatmi Sutrisno dibalik nama atas nama Terdakwa Santoso dan saksi tidak pernah menjual truk No. Pol AG-8718-UP maka melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar Kota;

Bahwa kuitansi tersebut dilakukan Lab Krim ke Polda Jatim dengan hasil No. Lab. 7570/DTF/2012 tanggal 21 November 2012;

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan Tanda tangan bukti (QT) atas nama Sutrisno yang terdapat pada 1 (satu) lembar kuitansi No. ... telah terima dari Santoso Sananwetan, Uang sejumlah Tujuh puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran: Truck tahun 2011 No. Pol. AG-8718-UP yang dibuat di Blitar pada tanggal 21 Juni 2012 yang dipersiapkan tersebut romawi IIA di atas, adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Yatmi Sutrisno sebagaimana yang Terdakwa pada dokumen pembanding tersedia;

Bahwa dengan dipakainya atau dipergunakannya kuitansi jual beli tersebut saksi Yatmi Sutrisno dirugikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 23 April 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Santoso bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014



memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Santoso dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan Truk AG 8718 UP (esek-esek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan Truk AG 8718 UP);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Santoso;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan Truk AG 8718 UP;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB kendaraan Truk AG 8718 UP;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kendaraan Truk AG 8718 UP atas nama Santoso Sananwetan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Santoso;

Dikembalikan kepada Santoso;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Truk AG 8718 UP;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Truk AG 8718 UP;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk AG 8718 UP;

Dikembalikan kepada Yatmi Sutrisno;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 54/Pid.B/2013/PN.BLT, tanggal

- 1 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuat surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan Terdakwa tidak ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan Truk No. Pol. AG 8718 UP (gesek-gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan Truk No. Pol. AG 8718 UP);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Santoso;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan Truk No. Pol. AG 8718 UP;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB kendaraan Truk No. Pol. AG 8718 UP;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kendaraan Truk No. Pol. AG 8718 UP atas nama Santoso Sananwetan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Santoso;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Truk No. Pol. AG 8718 UP;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Truk No. Pol. AG 8718 UP;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk No. Pol. AG 8718 UP;

Dikembalikan kepada Yatmi Sutrisno;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 412/Pid/2013/ PT.SBY, tanggal 24 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa serta Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 54/Pid.B/2013/PN.BLT, tanggal 1 Mei 2013 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama";

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3 Menetapkan barang bukti:

- 2 (dua) lembar kertas hasil cek fisik kendaraan Truk AG 8718 UP (gesek gesek nomor rangka, mesin kendaraan Truk AG 8718 UP);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Santoso
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK Kendaraan Truk AG8718 UP;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Truk No. Pol. AG 8718 UP;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian kendaraan Truk AG 8718 UP atas nama Santoso;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) KTP atas nama Santoso;

Dikembalikan kepada Santoso;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Truk No. Pol. AG 8718 UP;

Dikembalikan kepada Yatmi Sutrisno;

4 Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2013/ PN.BLT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui tim kuasa hukum pokok-pokoknya sebagai berikut:

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 24 Juli 2013 dengan putusan No. 412/Pid/2013/PT SBY tersebut, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima atas hasil keputusan tersebut di atas, hal ini disebabkan karena di dalam putusan tersebut ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:



1 Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

2 Bahwa Judex Facti Tingkat Banding tersebut hanya memperkuat putusan Judex Facti Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 54/Pid.B/ PN.BLT, tanggal 1 Mei 2013) tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri, hanya mempergunakan (mengadopsi) pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tersebut;

3 Bahwa putusan Judex Facti baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding adalah suatu putusan yang tidak mencerminkan keadilan, dan sangat keliru serta merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa ke 3 (tiga) hal tersebut di atas adalah sangat tepat untuk dikemukakan sebagai alasan Memori Kasasi yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Aspek "Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan" merupakan konteks penting dalam putusan Hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan Hakim;

Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum "Pertimbangan-pertimbangan yuridis" ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik "Fakta-fakta dalam persidangan" berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa Terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya;

Selanjutnya, setelah "Fakta-fakta dalam persidangan" tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan Terdakwa;

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretik dan praktik, pandangan doktrina yurisprudensi, dan kasus posisi yang

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014



sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan "pendiriannya". Dalam putusan hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat dalil, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang pelik, di mana Terdakwa/penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai sebuah surat misalnya kuitansi, sehingga menghasilkan sebuah kuitansi. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan (tempohnya) dan di mana (lokusnya) - semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan. Tidak cukup adanya fakta kedapatan pada seseorang, atau digunakan sebagai bukti telah terjadi jual beli ataupun pembayaran terhadap sesuatu barang. Dalam Hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidaknya-tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim;

Pasal 183 KUHAP tentang syarat minimal pembuktian, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, ialah syarat subjektif yang dilandasi syarat objektif. Harus ada keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Tiga keyakinan hakim yang dibentuk atas dasar (objektif) minimal 2 alat bukti yang sah tersebut, ialah hakim yakin tindak pidana terjadi, hakim yakin Terdakwa melakukannya dan hakim yakin Terdakwa bersalah;

Oleh karena itu tidak cukup untuk membentuk keyakinan dari sekedar fakta bahwa, misalnya sebuah kuitansi yang diduga palsu kedapatan pada seseorang, atau fakta ada orang lain yang menyerahkannya ke petugas Samsat dalam hal memproses balik nama kendaraan bermotor untuk orang lain. Fakta yang seperti ini hanya sekedar dapat dipakai sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk saja. Dan tidak membuktikan sebagai pembuatnya;

Lebih-lebih lagi, untuk terbitnya sebuah kuitansi selalu melalui prosedur baku yang tidak mungkin dibuat oleh satu orang. Di dalam sebuah kuitansi harus dibuktikan dan jelas, tulisan apanya yang palsu? Bisa terjadi tanda tangan asli, tapi namanya yang fiktif. Dalam kasus seperti ini tidak mudah menentukan siapa sesungguhnya si pembuat? Apakah dilakukan oleh satu orang atau orang lain secara bersama-sama?; Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada 2 syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang teperdaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Arti dapat merugikan menurut Ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 263. Istilah "dapat" adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi. Contoh, sebuah SIM palsu atau dipalsu atas nama A. Bila A mengemudi dengan menggunakan SIM palsu dapat merugikan pengguna jalan dengan alasan keadaan yang harus dibuktikan ialah ybs tidak mampu mengemudi dengan baik. Jelas dan tertentu, ialah bagi pengguna jalan, bukan semua orang. Namun jika keadaan itu tidak ada misalnya pekerjaan A yang digelutinya bertahun-tahun adalah mengemudi, maka perbuatan mengemudikan kendaraan itu tidak dapat merugikan pengguna jalan lainnya, karena kemahiran mengemudi sudah dikuasainya. Maka alasan merugikan pengguna jalan tidak bisa digunakan. Ada perbedaan perihal "dapat merugikan" menurut ayat (1) dan menurut ayat (2). Perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau (2) Pihak/orang - siapa surat itu pada kenyataannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi. Dalam hal kuitansi yang namanya fiktif, maka tidak mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi nama yang fiktif. Dalam hal petugas samsat yang menerima kuitansi palsu untuk dicatat identitasnya, juga tidak mungkin dapat menderita kerugian - termasuk penjualnya (Yatmi Sutrisno). apabila secara materiil memang tidak ada kerugian bagi Yatmi Sutrisno apalagi semua persyaratan dan biaya-biaya yang ditentukan telah dipenuhi. Jadi kuitansi palsu tidak mungkin berakibat kerugian bagi samsat/penjual, selama pembeli (Santoso) telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh samsat sebabnya salah pembayaran jual beli mobil dengan cara apapun tidak dipengaruhi oleh penggunaan kuitansi tersebut, melainkan didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan seseorang yang menjual truk dengan harus membayar sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan samsat. Siapapun yang membayarkannya tidak menjadi masalah apalagi

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014



hanya meminjamkan nama saja dari Sunanto ke Yatmi Sutrisno. Dalam hal ini tidak ada hubungan antara digunakannya kuitansi tersebut dengan perhitungan pembayaran di samsat? Apalagi dalam persidangan telah diakui oleh Yatmi Sutrisno bahwa namanya telah digunakan oleh Sunanto untuk pembelian truk yang dimaksud dalam perkara a quo untuk menghindari pajak progresif, secara materiil bukti kepemilikan tetap ada pada Sunanto dan Lisminingsih, dan bukti kerugian yang ditimbulkan dari kuitansi tersebut sebagaimana diyakini majelis hakim pada hakekatnya tidak ada, justru ketika barang bukti dalam perkara a quo dikembalikan kepada Yatmi Sutrisno, siapa yang dirugikan dalam perkara ini? Apakah penilaian dan pertimbangan majelis hakim bahwa kerugian sudah dialami oleh Yatmi Sutrisno sudah tepat? Justru kami tim kuasa hukum menilai JPU tidak bisa membuktikan unsur kerugian yang dapat ditimbulkan dalam perkara a quo dan sudah barang tentu tidak pada Yatmi Sutrisno, ataukah perbuatan Terdakwa Santoso baru berupa suatu perbuatan pendahuluan (*voorbereidingshandeling*) dan percobaan membalik nama kepemilikan kendaraan bermotor. Menurut hemat kami, dengan sudah adanya berkas mutasi kendaraan bermotor yang belum dilakukan karena ada peristiwa pemblokiran di samsat oleh pelapor, meskipun belum ada perubahan nama atas bukti kepemilikan kendaraan bermotor, perbuatan Terdakwa sudah merupakan permulaan pelaksanaan ("*begin van uitvoering*");

Bahwa adapun keberatan keberatan Terdakwa kini mohon kasasi terhadap putusan a quo adalah sebagai berikut;

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pada putusan a quo telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa dan Terdakwa lainnya (Ambarwati) karena melakukan perbuatan "Menyuruh membuat surat palsu" seolah-olah menyuruh membuat surat palsu adalah suatu unsur perbuatan dari Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pengadilan Negeri Blitar jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan a quo sebagai perbuatan membuat surat palsu. Apabila yang dimaksudkan demikian adalah tidak tepat dengan alasan:

- 1 Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim seolah-olah Terdakwa membuat surat palsu, Majelis hakim mengesampingkan keterangan Saksi Sunanto, Keterangan Terdakwa dan bukti dua kuitansi sudah ditandatangani oleh Yatmi Sutrisno terdapat dalam BPKB, dan tanda tangan itu diakui benar adalah tanda tangan Yatmi Sutrisno, dan bukti tersebut ada dalam berkas dalam BPKB serta sering ditunjukkan dalam persidangan artinya Terdakwa tidak pernah membuat surat palsu atau kuitansi palsu;



- 2 Bahwa andaikata dua kuitansi yang sudah ditandatangani oleh saksi Yatmi Sutrisno tidak ada, jelas kuitansi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah pemalsuan itu benar dilakukan Terdakwa, namun dengan adanya dua kuitansi yang berada dalam BPKB tentu menjadi pertanyaan siapa yang membuat dan dapat dipastikan yang membuat kuitansi baru yang menjadi persoalan hukum pidana dalam perkara ini adalah jelas Saksi Ambarwati (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang memang biasa dilakukan sebagai jasa fotokopi yang ada di Samsat Polres Blitar Kota (satu atap) sebagai penjual jasa perpanjangan atau balik nama kendaraan bermotor, perbuatan tersebut sangat sering dilakukan oleh jasa fotokopi dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor, Majelis Hakim Agung yang kami Muliaikan, sangai jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim pertama dan Majelis Tingkat Banding dalam pertimbangannya mengesampingkan kebenaran nyata bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa hal ini jelas pertimbangan Majelis Hakim kedua tingkat tersebut bertentangan dengan dasar pertimbangan aspek filosofis, dilihat dari segi ontologis pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya karena jelas saksi Ambar Wati (Jasa Foto copi) yang membuat kuitansi palsu, dari segi epistemologis pertimbangan Majelis Hakim tidak menggunakan pengetahuan yang benar karena Majelis Hakim mengabaikan kebenaran logika keilmuan, sangat tidak logis apabila sudah ada Kwitansi yang melekat di BPKB yang di tandatangi oleh Yatmi Sutrisno, semula BPKB dan Kwitansi tersebut sebagai jaminan atas utang kredit kendaraan Truk AG 8718 UP yang dijaminkan di lembaga Leasing di Dipo Star Malang , dari dasar keberatan pertama ini tentunya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

KEBERATAN KEDUA

- 1 Bahwa keberatan kedua pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 33 “Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa mempertimbangkan, dst”;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah perkara pidana yang tidak memiliki kaitan dengan perkara perdata, dst...;
 - Bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah suatu fakta bahwa saksi Yatmi Sutrisno melaporkan ke pihak berwajib karena ada kuitansi jual beli, dst...;
 - Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini karena 1 (satu) unit kendaraan Truk No Pol AG 8718 UP pada BPKB dan STNK-nya atas nama Yatmi Sutrisno, dst...;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014



- 2 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar jo. Majelis Hakim Tinggi Surabaya tidak tepat sangat keliru, Majelis Hakim peradilan pertama dan Majelis Hakim Banding benar-benar mengabaikan bukti yang ada baik bukti keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang di dukung dengan beberapa keterangan saksi serta beberapa alat bukti berupa T-1,T, 2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, antara lain keterangan Saksi Yatmi Sutrisno menerangkan Truk tersebut dibeli oleh Lisminingsih dan Sunanto, tentunya Yatmi Sutrisno dengan pengakuan tersebut secara materiil tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan obyek yakni Truk No. Pol. AG 8718 UP, oleh karena itu terhadap Truk AG 8718 UP yang atas nama Yatmi Sutrisno, Yatmi Sutrisno apabila telah terjadi perbuatan hukum Yatmi Sutrisno tidak menderita kerugian, dan mengenai atas nama tersebut alasannya adalah Yatmi Sutrisno adalah adik kandung Lisminingsih adik ipar Sunanto dan untuk menghindari pajak progresif maka Lisminingsih dan Sunanto menggunakan pinjam nama Yatmi Sutrisno, ini di buktikan dengan pengakuan Yatmi Sutrisno di dalam persidangan serta beberapa lembar slip kuitansi pembayaran yang dibayar oleh Sunanto di leasing PT Dipo Star Finance Malang , bukti lain keterangan Sunanto menerangkan bahwa Truk tersebut di beli kredit dan dileasingkan di PT Dipo Star Finance dan dibayarkan oleh Sunanto, dan bahkan kendaraan Truk AG 8718 UP sudah lebih dari satu tahun dalam penguasaan Sunanto lengkap beserta STNK dan BPKB, truk tersebut dibayar dalam angsuran oleh Sunanto bukti T-2 oleh Sunanto tentunya sebagai penguasaan yang sempurna Sunanto harus mendapat perlindungan hukum;
- 3 Pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru apabila Truk AG 8718UP dikembalikan ke Yatmi Sutrisno, karena truk tersebut masih dalam sengketa harta bersama antara Lisminingsih dengan Sunanto bukti T-1, memori kasasi Lisminingsih, No. 1918/Pdt.G/ 2012/PA BL jo. putusan No. 233/Pdt.G/2012.PTA.SBY, berarti truk tersebut masih dalam sengketa yang dikuasai oleh Sunanto oleh karena itu apabila dikembalikan ke Yatmi Sutrisno adalah pertimbangan dan putusan yang tidak tepat, tentunya karena bukti-bukti menunjukkan dalam penguasaan Sunanto maka Truk AG 8718 UP dikembalikan ke Sunanto, dan apabila yang akhirnya nanti ketika dalam perkara sengketa harta bersama antara Lisminingsih dengan Sunanto telah terbukti sebagai harta bersama antara Lisminingsih dan Sunanto berkekuatan hukum maka Truk AG 8718 UP tersebut dapat di bagi dua antara Lisminingsih dengan Sunanto, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk AG 8718 UP dikembalikan ke Yatmi Sutrisno berarti Pengadilan Negeri Blitar dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menghormati putusan Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahkan Putusan Mahkamah Agung karena perkara perdata Agama sengketa harta bersama ini masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung;

- 4 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar jo. Pengadilan Tinggi Surabaya sangat keliru apabila truk dikembalikan kepada Yatmi Sutrisno karena dalam penyitaan BPKB, STNK itu dari IPTU Mursid yang dipinjam dari Sunanto bukti dan bukti penyitaan Truk AG 8718 UP oleh Sat Reskrim Polres Blitar, bukti-bukti ini sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim tentunya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan bukti penyitaan truk dari tangan Sunanto, oleh karena itu di mohon dengan Hormat agar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung lebih arif dan bijak serta berpedoman pada norma hukum dan logika hukum yang benar maka Truk AG 8718 UP dikembalikan ke Sunanto;

KEBERATAN KETIGA

- 1 Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya adalah Saksi Sunanto terhadap penguasaan Truk AG 8718 UP lengkap dengan STNK dan BPKB yang kebetulan atas nama Y Sutrisno Truk tersebut di blokir oleh Lisminingsih suami Sunanto karena perkara perceraian yang berujung rebutan harta bersama, dengan telah diblokir oleh Lisminingsih bukan Yatmi Sutrisno, maka dengan diblokir Truk AG 8718 UP tersebut berarti Truk AG 8718 UP adalah telah dianggap oleh para pihak yang bersengketa adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar, karena Truk AG 8718 UP tersebut tidak bisa dilakukan pembayaran pajak tahunan /her registrasi bayar pajak, maka Saksi Sunanto minta tolong kepada Terdakwa Santoso kebetulan anggota Polisi yang Kakak ipar untuk melakukan balik nama atas nama Santoso, maka Terdakwa Santoso melakukan fotokopi BPKB STNK KTP perlu diketahui bahwa dalam BPKB ada kuitansi yang sudah di tandatangani oleh Y Sutrisno dari lembaga Lissing PT Dipo Star Finance melalui foto kopi Adinda milik Saksi Ambarwati yang melayani her registrasi perpanjangan surat surat bermotor yang berada di dekat Samsat Polres Blitar Kota, Santoso melakukan fotokopi dan membayar dengan sejumlah uang Rp3.000,00 namun karena untuk persyaratan balik nama harus ada kuitansi jual beli dan untuk menambah keuntungan jual kuitansi dan meterai, maka Saksi Ambarwati

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatkan kuitansi bermeterai Rp6.000,00 dengan nilai seolah-olah terjadi jual beli antara Sutrisno dengan Santoso sejumlah Rp75.000,00 tanpa sepengetahuan Santoso, karena Santoso Terdakwa percaya saja kepada Ambarwati (saksi) perlu diketahui bahwa Santoso (Terdakwa) membayar sejumlah uang Rp3.000,00 dan dengan tidak dibuka langsung diserahkan kepada petugas cek fisik, penelitian BPKB, STNK sampai ditolaknya proses balik nama karena telah diblokir oleh Lisminingsih, walaupun pemblokiran tersebut menyalahi aturan perundang-undangan karena mengutamakan kekuasaan perintah atasan Polisi dari pada undang-undang, yang akhirnya berkas BPKB STNK KTP dikembalikan kepada Terdakwa, namun karena pemilik kendaraan Truk AG 8718 UP (Sunanto) wajib pajak kurang jelas terhadap penjelasan yang diberikan oleh kakak iparnya (Santoso), maka Sunanto pemilik Truk mendatangi Samsat dan ditemui oleh Iptu Mursid yang akhirnya berkas BPKB, STNK dan KTP serta putusan penetapan perkara PA dipinjam dan akhirnya dilaporkan ke Satreskrim jadilah perkara pidana ini. (bukti T-3 dan keterangan saksi Sunanto);

- 2 Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yang diabaikan oleh pidana ini tidak bisa terlepas dari perkara lain yakni masih berkaitan erat dengan perkara hukum lain yakni perkara No. 1918/Pdt.G/2011/PA BL jo. No. 233/Pdt.G/2012/PTA SBY, yang sengketa tersebut adalah antara Lisminingsih sebagai Penggugat Pemohon Kasasi dengan Sunan Tergugat/ Termohon Kasasi dalam perkara perceraian yang pada pokoknya adalah perebutan masalah harta bersama, sebagaimana bukti T-1, T-4, T-5 dan T-6 bahwa Truk AG 8718 UP yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini masuk dalam objek sengketa harta bersama yang diblokir oleh Lisminingsih Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan perkara sengketa harta bersama ini masih dalam proses hukum yaitu kasasi, walaupun truk atas nama Yatmi Sutrisno dalam perkara sengketa perceraian dan harta bersama (gono gini) Yatmi Sutrisno dalam perkara sengketa perceraian dan harta bersama (gono gini) Yatmi Sutrisno dalam Perkara No 1918 /Pdt.G/2011/PA BL jo. No 233/Pdt.G/2012/PTA Sby, bukan sebagai Subyek hukum dan perlu diketahui saksi yang paling getol dan bernaflu untuk mempersoalkan perkara ini adalah Lismingsih karena dia ingin menghancurkan perekonomian mantan suaminya itu, bahkan Lisminingsing membayar ibu-ibu untuk melakukan demonstrasi di Pengadilan Agama Blitar dalam perkara perceraian antara Lisminingsih dengan Sunanto yang berbuntut gugatan balik harta bersama/ gono gini yang juga di hadir oleh Mahkamah Agung RI pada waktu itu dan Mahkamah Agung memanggil Hakim Hakim yang menyidangkan



sebelumnya dalam perkara No. 1918/Pdt.G/2011/PA BL jo. No 233/Pdt.G/ 2012/PTA SBY sekarang dalam proses kasasi (perlu diketahui Truk AG 8718 UP yang atas nama Yatmi Sutrisno yang dahulu dalam perkara di Pengadilan Agama Blitar masih belum ada Nomor Polisi dan masih terdapat Kabin dan Chasis saja Truk tersebut masuk dalam obyek sengketa harta bersama, dan sekarang No. Polisi AG 8718 UP lengkap dengan bak Dam Truk sekarang menjadi perkara pidana ini " juga antara Lisminingsih Yatmi Sutrisno dan Santoso dibuat perjanjian perdamaian dituangkan dalam klausulnya ada muatan Truk AG 8718 UP disita Negara dan dikembalikan ke Y Sutrisno" Y Sutrisno adalah adik kandung Lisminingsih, yang pada intinya Lisminingsih yang memang ingin menguasai seluruh harta bersama tersebut, semua obyek sengketa perkara di Pengadilan Agama akan dikuasai sendiri dengan cara apapun, oleh karena itu sangat tidak tepat dan bertentangan dengan hukum khususnya KUHAP pasal 46 (1) apabila dictum amar putusan akhir perkara pidana ini kendaraan Truk AG 8718 UP dikembalikan atau diberikan kepada Y Sutrisno, karena BPKB STNK dan KTP dipinjam oleh Iptu Mursid dari tangan Sunanto dan akhirnya disita oleh Satreskrim Polres Blitar, sedangkan Truk AG 8718UP disita dari tangan Sunanto, bukti tambahan terlampir, Y Sutrisno tidak mempunyai hak keperdataan sama sekali dan hanya pinjam nama, tentunya merupakan kesalahan besar apabila dictum putusan menuangkan hak Truk terhadap Y Sutrisno dan tentunya karena perkara ini masih dalam perkara lain maka seharusnya menurut undang-undang perkara ini tidak dapat diterima karena prematur menunggu putusan dari perkara lain sebagaimana pernah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 W No. 14 Tahun 1970 dan "*Prejudicieel Geschil*" dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956), diantara beberapa Yurisprudensi terkait *Pre Judicieele Geschil* diantaranya:

- a Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus;
- b Putusan Mahkamah Agung No. 129 K/Kr/1979, tanggal 16 April 1980;
- c Putusan MA No. 628 K/Pid/1984, tanggal 22 Juli 1985;

Dan oleh karenanya kami yakin Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung sangat menghormati hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum yang dalam hal ini merupakan gerbang terdepan pada proses penegakan hukum pidana di Indonesia sebelum melanjutkan atau menentukan dugaan perkara tindak pidana yang di dalamnya ada anasir atau unsur perdata, sudah sewajarnya terlebih dahulu

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014



mengkaji lebih mendalam tentang semua hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga akan memberikan keadilan bagi semua pihak;

- 3 Bahwa Majelis Hakim banding dan Majelis Hakim Pertama mengabaikan dalam pertimbangannya perkara ini sebenarnya masih sangat erat hubungannya dengan Perkara No. 1918/Pdt.G/2011/PA BL jo. No. 233/Pdt.G/2012/PTA SBY, yang sekarang dalam proses kasasi, yang menjadi pertanyaan kami apakah saksi pelapor/pengadu (Yatmi Sutrisno) mempunyai hak atas barang tersebut?, tentunya apabila perkara tersebut sudah diputus oleh lembaga Peradilan dan memiliki kepastian hukum, yang berhak adalah antara Lisminingsih atau Sunanto, bukan Y Sutrisno sedangkan posisi Yatmi Sutrisno tidak berhak atas barang tersebut, dalam Perkara No. 1918/Pdt.G/2011/PA BL jo. No. 233/Pdt.G/2012/PTA SBY, yang sekarang dalam proses kasasi, yang menjadi persoalan adalah apakah Saksi Pelapor Pengadu Yatmi Sutrisno berhak mengadukan/melaporkan dalam perkara ini, tentunya tidak berhak, Saksi Yatmi Sutrisno orang yang tidak berkapasitas hukum dengan perkara tersebut, kami selaku Penasehat Hukum berpendapat sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa saksi pelapor/pengadu adalah Yatmi Sutrisno orang yang tidak berhak atas laporan tersebut, karena Y Sutrisno bukan pemilik Truk AG 8718 UP, tentunya karena bukan pemilik dan tidak ada korelasi dengan obyek hukum dalam perkara Perceraian atau dengan perkara lain, (lihat T-1 memori kasasi hal 32 dan 36), dan menurut hukum Saksi Yatmi Sutrisno tidak berkapasitas sebagai orang yang berhak atas obyek perkara dalam perkara pidana ini maka Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang mulia ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar jo. Pengadilan Tinggi Surabaya;
- 4 Bahwa dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti di depan Majelis Hakim terungkap Y Sutrisno tidak mempunyai hak atas Truk AG 8718 UP, tentunya kuitansi yang menjadi pokok persoalan perkara pidana ini tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Y Sutrisno, dan bukti perkara lain yakni perkara perceraian menerangkan Truk AG 8718 UP adalah masuk harta bersama yang disengketakan, namun dalam penguasaan sempurna oleh Saksi Sunanto tentunya Saksi Sunanto wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penguasaan Truk AG 8718 UP beserta surat-suratnya tentunya dijamin pasal 1977 KUHPdata, dan perlu untuk menjadi pertimbangan juga bahwa Surat-Surat berupa BPKB dan STNK di pinjam Iptu Mursid Kaur Reg Iden ternyata untuk di laporkan di Sat Reskrim Polres Blitar bukti T-3, Truk AG 8718UP di sita dari tangan Sunanto dalam kepentingan penyidikan bukti terlampir Surat Tanda Penerimaan No. Pol. SIP/111/XI/2012/ Satreskrim Blitar



17 November 2012 Penyidik Aiptu Sunardi, perlu diketahui pula bahwa Truk AG 8718UP beserta BPKB dan STNK bukan perkara hasil kejahatan, sebagaimana Pasal 46 (1) KUHP barang sitaan dikembalikan kepada orang yang menyerahkan barang sitaan yakni Sunanto;

- 5 Bahwa dalam akta perdamaian di tuangkan klausul yang isinya antara lain menyatakan Truk AG8718 UP disita Negara dan dikembalikan ke Y Sutrisno, dalam akta perdamaian ditandatangani Lisminingsih, Y Sutrisno dan Santoso dan Terdakwa Santoso juga tidak ada niatan sedikitpun ingin menguasai barang tersebut, karena dia tahu apabila truk tersebut adalah hak milik Lismingsih dan Sunanto, padahal dari apa yang terungkap baik dari saksi dan bukti-bukti lain dalam persidangan Y Sutrisno tidak mempunyai hak sama sekali atas barang itu, yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa akta perdamaian itu di tuangkan dalam klausul Truk AG 8718 UP disita Negara dan dikembalikan ke Y Sutrisno, ada apa dibalik itu semua, oleh karena itu kami berpendapat dalam akta perdamaian yang menyangkut klausul Truk AG 8718 UP disita Negara dan dikembalikan ke Y Sutrisno harus ditolak perbuatan pidana tidak menyangkut masalah hak keperdataan;

KEBERATAN KEEMPAT;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pertimbangan hukumnya dan putusannya tidak tepat keliru dan mengandung kelalaian, sebagaimana dalam bukti T-1 yang disampaikan dalam persidangan berkaitan dengan obyek Truk AG 8718 UP yang seolah-olah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya adalah milik Yatmi Sutrisno, padahal dalam Memori Kasasi perkara No. 1918/Pdt.G/2011/PA BL jo. Put No. 233/Pdt.G/2012/PTA SBY antara Lisminingsih binti Kadiman Penggugat/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding Pemohon Kasasi melawan Sunanto Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Terbanding Termohon Kasasi yang tersirat pada halaman 32 sampai dengan 36 yang di dukung dengan Berita Acara Serah terima Penitipan Barang Bukti/Benda Sitaan Negara No. W 10.PAS E 39-PK02.01-293/ RESORT BLITAR KOTA Selasa tanggal 20 November 2012, Berita Acara Serah Terima Penitipan Barang Bukti/Benda Sitaan Negara No. W 10.PAS E39-PK.02.01 01. Selasa tanggal 20 November 2012 Jam 11.30 WIB di Rubasan Blitar Berita Acara Penitipan Barang Bukti/Benda Sitaan Negara No. W 10.PAS E39-PK.02.01 01 Selasa tanggal 20 November 2012 Jam 11.30 WIB di Rubasan Blitar, Penitipan barang Bukti Truk Mitsubitshi No. AG 8718 UP Blitar 19 November 2012 dari Reskrim Polres Blitar Kota, Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan, Foto Truk, obyek Truk

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014



Mitsubitshi No AG 8718 UP masih dipersoalkan, artinya Truk Mitsubitshi No AG 8718 UP yang menjadi pokok persoalan perkara pidana ini dijadikan obyek sengketa perkara di Pengadilan Agama Blitar, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung, (perkara masih berjalan dalam proses kasasi), berarti dengan memori kasasi ini telah diakui truk Mitsubitshi No AG 8718 UP sebagai barang yang masih disengketakan, tentunya dengan Memori kasasi tersebut merupakan bukti pengakuan terhadap Truk Mitsubitshi No AG 8718 UP adalah hak milik bersama yang masih disengketakan, berdasarkan Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 RBG dan Pasal 1923 1928 BW pengakuan (*bekentenis confession*) merupakan bukti yang sempurna, berarti Putusan Pidana yang menyangkut dengan nasib Terdakwa Santoso harus menunggu hasil putusan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perceraian 1918/Pdt.G/2011/PA BL jo. Put No 233/Pdt.G/2012/PTA SBY antara Lisminingsih binti Kadiman Penggugat/Tergugat Rekopensi/Pembanding Pemohon Kasasi melawan Sunanto Tergugat/Penggugat Rekopensi/ Terbanding Termohon Kasasi, dengan demikian putusan pidana yang di putuskan di Pengadilan Negeri Blitar No. 54/Pid.B/2013/PN BL jo. dan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 412/Pid/2013/PT SBY adalah Prematur;

Kesimpulannya adalah bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi merupakan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar jo. Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pidana ini Judex Facti nyata-nyata terdapat adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum dan ada kelalaian, serta melampaui/kewenangan dalam memutus perkara ini, juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar jo. Pengadilan Tinggi Surabaya sangat bertentangan dengan landasan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan dari segala aspek, baik aspek-aspek yuridis konstitusional, yuridis teoritis, aspek yuridis filosofis, aspek psikologis dan aspek sosiologis serta aspek edukatif;

Bahwa mengingat selain perkara pidana ini masih ada dan berkaitan erat dengan perkara lain yakni perkara perceraian No. 1918/Pdt.G/2011/ PA BL jo. Put No. 233/Pdt.G/2012/PTA SBY maka putusan perkara pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar jo. Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah prematur, putusan pidana ini harus menunggu hasil perkara lain yakni perkara No. 1918/Pdt.G/2011/PA BL jo. Put No. 233/PdtG/2012/PTA SBY antara Lisminingsih binti Kadiman Penggugat/Tergugat Rekopensi/ Pembanding Pemohon Kasasi melawan Sunanto Tergugat/Penggugat Rekopensi/Terbanding Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perbuatan semacam itu, menurut rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat adalah tidak patut dipidana. (Lebih baik membebaskan seribu orang yang melakukan tindak pidana dari pada menghukum satu orang yang tidak melakukan tindak pidana) karena berimplikasi hukum kepada sanak saudara dan lingkungan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 54/Pid.B/2013/PN.BLT, tanggal 1 Mei 2013 yang telah diubah oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 412/Pid/2013/PT.SBY, tanggal 24 Juli 2013 tidak salah dalam menentukan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara tersebut serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat dalam perkara tersebut serta telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) ke-1 KUHAP;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan dengan berdasar fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Terdakwa minta Ambarwati memfotokopi surat truk AG 8718 UP a.n. Yatmi Sutrisno Terdakwa minta membuat kuitansi seolah-olah Yatmi Santoso menjual truk tersebut pada Terdakwa dan digunakan Terdakwa ke bagian reg iden di Kantor Samsat Kota Blitar;

Bahwa dilaporkan ke Polres Blitar berkas truk tersebut tidak pernah dibaliknamakan karena masih dalam sengketa dan dilakukan pemblokiran oleh saksi Lisminingsih;

Bahwa kuitansi tersebut dilakukan pemeriksaan di labkrim Polda Jatim dengan hasil No. Lab. 7570/DTF/2012, tanggal 21 November 2012 dengan kesimpulan non identik;

Bahwa disimpulkan Terdakwa telah membuat surat palsu dengan minta tolong Ambarwati membuat kuitansi tertulis nama Yatmi Sutrisno menjual truk seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SANTOSO** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 136 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)